

Upaya Hukum bagi Pihak Debitur atas Kesalahan Penaksiran Nilai Utang oleh Kurator Berdasarkan Hukum Kepailitan

Alfi Taufiq Asyidqi¹, Nabila Safitri², Nyulistiowati Suryanti³, Deviana Yuanitasari⁴

¹Universitas Padjajaran, Indonesia



alfi23002@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Kesalahan penaksiran nilai utang oleh Kurator dapat merugikan debitur, hal ini terjadi pada kasus PT Alam Galaxy dipailitkan oleh pengadilan sebagai akibat dari kesalahan penaksiran nilai utang oleh Kurator. Identifikasi masalah yang dapat timbul bagi debitur akibat salah penaksiran nilai utang oleh Kurator dalam proses kepailitan dan bentuk perlindungan hukum bagi pihak debitur yang dipailitkan atas kesalahan penaksiran nilai utang oleh Kurator berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Dalam penulisan ini, pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yang mana memfokuskan penggunaan bahan pustaka sebagai referensi. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Masalah yang dapat timbul bagi debitur akibat kesalahan penaksiran nilai utang oleh Kurator meliputi *over estimasi* utang, penjualan asset yang tidak perlu, dan pembayaran yang salah. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur yaitu dalam lima upaya: pertama, debitur dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tingkat pertama. Kedua, untuk melindungi kelangsungan usaha debitur pailit dapat menawarkan suatu perdamaian kepada pihak kreditur. ketiga, debitur pailit untuk menerangkan nilai utang yang sebenarnya dalam rapat pencocokan piutang. keempat, debitur dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas dan/atau melaporkan pelanggaran kode etik kepada Dewan Kerhormatan Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). kelima, debitur pailit dapat membawa masalah ini ke jalur pengadilan.

Kata Kunci: Asas Keadilan, Debitur, Kurator, Pailit, Perlindungan Hukum, Upaya Hukum

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Negara Indonesia mengalami krisis moneter tepatnya pada tahun 1997, yaitu kelumpuhan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah orang yang kehilangan pekerjaan dan juga meningkatnya jumlah bisnis yang gulung tikar. Krisis ekonomi memberikan dampak yang luas, penyebab dari krisis ini adalah salah satunya utang swasta luar negeri yang tinggi dan nilai tukar mata uang rupiah yang lemah dan dapat melemahkan pada kalangan dunia usaha. Dalam kondisi perekonomian yang kritis, para pelaku usaha sebagai debitur berupaya agar operasionalnya tetap bertahan dengan membuka peluang bagi pelaku usaha yang memiliki utang yang dapat ditagih kepada kreditur. Perusahaan-perusahaan ini mungkin belum membayar tagihan mereka secara penuh sampai saat ini, namun prospek masa depan mereka cukup menjanjikan, sehingga mereka akan mendapat manfaat dari kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Namun, untuk mencapai hal tersebut, mereka memerlukan landasan yang dapat menopang, seperti restrukturisasi utang.

Kepailitan terjadi karena adanya perkembangan di bidang perekonomian dan perdagangan yang disamping itu pasti memiliki masalah-masalah, diantaranya adalah masalah utang piutang. Indonesia mengalami krisis keuangan pada tahun 1998 yang berujung pada lahirnya Perpu No.1 tentang Kepailitan. Kedudukan hukum Perpu ini diperkuat dengan

disahkannya UU No. 4 Tahun 1998, dan peristiwa selanjutnya berujung pada disahkannya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, yang efektif menggantikan UU No. 4 tahun 1998.

Semenjak diberlakukannya *Faillissements Verordening Stb.* 1905 No. 217 *jo Stb.* 1906 No. 348 di Indonesia, regulasi hukum kepailitan telah mengalami perubahan sampai regulasi terbaru Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. (Sidabutar, 2019) Pengaturan mengenai kepailitan hadir sebagai jawaban untuk membantu kegiatan usaha bisa beroperasi kembali dan dampak dari perekonomian akan bergerak jika utang piutang dapat terselesaikan secara cepat, transparan, efisien, efektif, professional, dan adil.

Hukum kepailitan adalah produk hukum yang berperan untuk memberikan jalan keluar bagi debitor yang menghadapi kesulitan keuangan (*financial distress*) supaya oleh krediturnya tidak ditagih untuk membayar secara terus menerus, dan pada saat yang sama memberikan akses kepada kreditor untuk menguasai aset-aset debitor pailit yang tersisa sebagai pelunasan utangnya. (Retnaningsih, 2017)

Hukum kepailitan terkhususnya Undang-Undang Kepailitan memiliki fungsi untuk mengatur prioritas atau urutan piutang yang dimiliki kreditor, tata cara debitor dapat dinyatakan pailit, tata cara menentukan adanya piutang kreditor, sahnya piutang kreditor, pencocokan piutang kreditor, tata cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor pailit, dan tata cara upaya perdamaian oleh debitor kepada kreditor sesudah debitor dinyatakan pailit. (Sulisrudatin, 2016)

Kepailitan dapat disangsikan kepada perorangan, badan hukum, dan sekutu dalam persekutuan. Perorangan di sini yaitu individu yang sudah memenuhi syarat sebagai subjek hukum (cakap hukum). Yang dimaksud dengan “badan hukum” dalam hal ini adalah PT, koperasi, yayasan, perkumpulan, dan BUMN yang meliputi Perum dan Persero. (Khairandy, 2013) Sementara itu, mitra terhubung dengan bisnis yang berpotensi bangkrut sebagai bagian dari kemitraan. Jika suatu perusahaan tidak diatur sebagai persekutuan formal, maka para sekutu secara pribadi bertanggung jawab atas segala hutang yang ditimbulkan oleh perusahaan. (Khairandy, 2013) Salah satu tujuan dilakukannya kepailitan adalah untuk membagi harta debitor kepada para kreditor-krediturnya oleh kurator setelah putusan pailit oleh pengadilan. (Andayani, 2018)

Dalam konteks harta kekayaan debitor, salah satu pengecualian harta yang tidak dijadikan boedel pailit yaitu segala sesuatu yang diperoleh Debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunjangan atau uang tunggu, sejauh yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas. (Isfardiyana, 2016). Status debitor menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mengurus, dan menguasai harta kekayaannya setelah adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan. (Makmur, 2018) Harta pailit merupakan harta debitor yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. (Rochmawanto, 2015) Pengadilan Niaga adalah badan peradilan tingkat pertama untuk menyatakan debitor pailit dalam putusannya, baik atas permohonan kreditor maupun debitor. (Avita Adriyanti, 2021)

Pihak dalam proses kepailitan pada umumnya meliputi:

1. Debitur

Menurut ayat (3) Pasal I UU No. 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan debitor adalah seseorang yang berhutang kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian atau UU dan kepadanya dapat dimintakan pembayarannya melalui pengadilan. (Indonesia, 2004) Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, apabila debitor mempunyai dua orang kreditor atau lebih dan tidak mampu melunasi sedikit-dikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan harus dibayar, maka debitor tersebut dapat dinyatakan pailit. (Indonesia, 2004) Debitur bisa menjadi sebutan juga bagi perorangan (individu) atau perusahaan yang berutang uang kepada lembaga lain. (I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, 2023)

2. Kreditor

Menurut ayat (2) Pasal 1 UU No. 37 Tahun 2004, kreditor adalah setiap orang yang mempunyai utang berdasarkan suatu perjanjian atau undang-undang

dan mempunyai hak untuk menagihnya di pengadilan. (Indonesia, 2004) Piutang merupakan hak milik kreditur dan harus dibayar menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan antara debitur dan kreditur. Menurut konsep *paritas kreditorium*, apabila terjadi kebangkrutan, seluruh harta kekayaan debitur dibagi rata di antara para kreditur. (Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Pengadilan, 2008) Harta yang disengketakan adalah harta yang dimiliki oleh debitur tetapi dijamin kepada kreditur sebagai jaminan atas utang-piutang yang terutang oleh debitur.

3. Kurator

Kurator adalah pihak ketiga yang tidak memihak dan diberi tanggung jawab untuk menangani harta pailit. Untuk menjadi “independen”, kurator tidak boleh mempunyai ikatan keuangan apapun dengan debitur atau kreditur. (Mulyadi, 2010) Peran kurator dilaksanakan oleh Badan Harta Peninggalan (BHP) dan kurator lainnya, hal tersebut termaktub dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b UU No. 37 Tahun 2004. (Mulyadi, Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik, 2010) Selain kurator yang tercantum dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a dan b UU No. 37 Tahun 2004, Kemenkumham mengakui kurator lain yang berkewarganegaraan Indonesia yang mempunyai keahlian khusus di bidang penatausahaan dan/atau penyelesaian harta pailit dan terdaftar di Kementerian. (Indonesia, 2004)

Peran seorang kurator yaitu bertindak sebagai penyelesaian masalah kepailitan debitur, dapat dikatakan bahwa kurator bertindak untuk kepentingan boedel pailit. (Purba, 2020)

4. Hakim Pengawas

Hakim pengawas adalah hakim yang ditugaskan oleh Pengadilan untuk mengawasi pelaksanaan putusan kepailitan atau penundaan utang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8 UU No. 37 Tahun 2004. (Indonesia, 2004) Harta pailit itu dikelola dan diselesaikan di bawah pengawasan hakim pengawas. (Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, 2013)

Tugas hakim pengawas secara khusus yaitu untuk mengawasi hal atau peristiwa di Dewan Kepailitan dan menentukan apakah kurator benar-benar mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. (Qosim, 2022)

5. Badan Peradilan

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan pilihan terakhir bagi debitur dan kreditur untuk menyelesaikan perselisihan mereka, dan Hakim Pengadilan Niaga mempunyai kemampuan untuk mengadili persidangan dan mengeluarkan putusan mengenai sengketa kepailitan. Dalam hal kepailitan sendiri, tidak ada upaya banding bagi para pihak, namun para pihak dapat melakukan upaya kasasi.

Dalam praktiknya, keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur dirasa belum begitu adil karena biasanya perlindungan hukum lebih melindungi pihak kreditur. Selain itu Kurator dalam melaksanakan jabatannya harus netral, dalam arti tidak memihak kepada pihak kreditur maupun debitur. Seharusnya unsur cita hukum yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Konsep kepastian hukum untuk menciptakan penyelesaian perkara secara cepat, dan dengan pembuktian secara sederhana. (wijayanta, 2014) Namun, pada praktisnya terdapat kasus yang mana Kurator tidak melaksanakan wewenangnya dengan baik dan merugikan salah satu pihak. Hal ini terlihat dari skenario yang dihadapi PT Alam Galaxy selaku debitur.

PT Alam Galaxy selaku debitur diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya. Perusahaan real estate tersebut sedang berjuang memenuhi kewajibannya kepada dua pemegang saham utamanya, Atikah Ashiblie dan Hadi Sutiono. Dalam kasus ini, terjadi kesalahan penaksiran utang oleh kurator sehingga nilai utang debitur menjadi tinggi dari yang seharusnya. Tagihan Atikah Rp 39 miliar menjadi Rp 117,4 miliar dan tagihan Hadi dari Rp 59,1 miliar menjadi Rp 102,6 miliar. Karena hal tersebut debitur dirugikan karena harus dipailitkan. Sehingga debitur menggugat kurator ke Pengadilan Negeri Surabaya atas laporan pengelembungan nilai utang. (Mediaindonesia, 2023) Kesalahan kurator karena melakukan

tindak pidana penggelembungan jumlah utang kepada kreditur dibuktikan secara wajar dalam Putusan 1827/PID.B/2022/PN SBY yang dikeluarkan PN Surabaya. (Putusan PN Surabaya 1827/PID.B/2022/PN SBY, 2022). Kesalahan penaksiran oleh Kurator berdampak sangat merugikan karena dapat dipailitkannya pihak debitur. Dalam penulisan ini dapat dilihat bagaimana regulasi hukum terkait perlindungan bagi pihak debitur akibat salah penaksiran nilai utang yang dilakukan oleh kurator sehingga pihak debitur mengalami ketidakadilan.

METODE

Dalam penulisan ini, bentuk pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yang mana memfokuskan terhadap penggunaan bahan pustaka sebagai referensi. Penulis menganalisis banyak sumber hukum, termasuk ajaran hukum, keputusan pengadilan, UU, dan karya tertulis lainnya. Putusan pengadilan yang ditelaah yaitu Putusan PN Surabaya No. 1827/PID.B/2022/PN SBY, dan UU yang dikaji yaitu UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Data kualitatif dikumpulkan dengan menganalisis secara cermat tampilan teks, mengacu pada informasi sumber sekunder seperti buku, artikel ilmiah, dan undang-undang yang digunakan untuk menginformasikan artikel jurnal ini. Dari data yang dihimpun, kemudian dilakukan analisis dan mengambil kesimpulan tertulis untuk dijabarkan dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah yang Dapat Timbul bagi Debitur Akibat Salah Penaksiran Nilai Utang oleh Kurator dalam Proses Kepailitan

Kreditor dan debitur sama-sama membutuhkan akses terhadap sistem yang transparan, cepat, dan adil untuk menyelesaikan utang dan merekonsiliasi piutang. Proses kepailitan merupakan salah satu alat hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan hutang dan piutang. Untuk menjamin agar seluruh harta debitur (harta kepailitan) terbagi kepada seluruh kreditur sesuai dengan haknya masing-masing, maka ditunjuklah seorang kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit di bawah pengawasan pengawas dan digunakan kepailitan untuk menghindari terjadinya pertikaian, penyitaan atau eksekusi terpisah oleh kreditur. (Shubhan, 2008) Barangsiapa berhutang menurut syarat-syarat suatu kontrak atau undang-undang dan kepadanya dapat dimintakan pembayarannya melalui pengadilan, dianggap sebagai debitur menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004. (Sutedi, Hukum Kepailitan, 2009). Dasar hukum kepailitan yaitu, ada penagih utang, pengampunan utang, penyesuaian utang. (Yuhassarie, 2004) Menurut UU Kepailitan dan PKPU, hal-hal yang dianggap sebagai dasar untuk dinyatakan pailit yakni:

- a. Minimal 2 kreditor;
- b. Ketidakmampuan untuk membayar kembali bahkan satu pinjaman;
- c. Mempunyai hak yang sah untuk menagih hutang.

Berikut ini adalah beberapa asas hukum kepailitan: (Rahayu, 2009)

- a. Asas kejujuran;
- b. Asas kesehatan usaha;
- c. Asas keadilan;
- d. Asas integrasi;
- e. Asas itikad baik;
- f. Asas nasionalitas.

Merupakan tugas pengadilan untuk menjamin bahwa hak-hak debitur dan kreditor dilindungi selama proses kepailitan. UU kepailitan harus memberikan perlindungan kepada kreditor dan debitur, dengan pertimbangan yang sama kepada masing-masing pihak. Hal ini penting dalam rangka memenuhi perlindungan HAM. (Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan, 2008) Debitur dan kreditor adalah satu kesatuan karena adanya perikatan, yang dimana pihak debitur harus menjalankan kewajibannya untuk membayar hutang kepada kreditur.

Lembaga peradilan menjadi tumpuan harapan untuk masyarakat yang menginginkan keadilan. Karena peradilan adalah harapan terakhir bagi pihak yang inginkan adanya keadilan

yang berpihak kepada orang-orang yang sedang berperkara. Di antara sekian banyak fungsi normatif yang dilakukan pengadilan atas nama hukum dan ketertiban yakni:

- a. Perlakukan mereka yang mencari keadilan dengan kasih sayang dan keadilan.
- b. Memberikan penyelesaian masalah yang tepat waktu, menyeluruh, komprehensif, dan konklusif, untuk memberikan mereka yang membutuhkan akses terhadap layanan yang dapat memberi mereka kepastian hukum.

PT Alam Galaxy selaku debitur diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya. Perusahaan real estate tersebut sedang berjuang untuk memenuhi kewajibannya kepada Atikah Ashiblie dan Hadi Sutiono, dua pemegang saham dan dermawan utama perusahaan tersebut. Dalam kasus ini, terjadi kesalahan penaksiran utang oleh kurator sehingga nilai utang debitur menjadi tinggi dari yang seharusnya. Tagihan Atikah Rp 39 miliar menjadi Rp 117,4 miliar dan tagihan Hadi dari Rp 59,1 miliar menjadi Rp 102,6 miliar. Karena hal tersebut debitur dirugikan karena harus dipailitkan. Sehingga debitur menggugat kurator ke Pengadilan Negeri Surabaya atas laporan penggelembungan nilai utang. (MediaIndonesia, 2023) Dalam Putusan PN Surabaya 1827/PID.B/2022/PN SBY, kurator telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memperbesar jumlah piutang kreditur. Secara umum, modus-modus kecurangan yang dapat dilakukan oleh kurator berdampak pada proses penjualan harta pailit. Tingginya harga lelang, terbatasnya kemampuan *appraisal* saat melakukan penaksiran, kurangnya kemampuan debitur dalam melakukan penjualan telah membuat boedel pailit tidak terjual. (Nola, 2018). Salah penaksiran nilai utang oleh kurator dalam proses kepailitan dapat mengakibatkan beberapa masalah perlindungan bagi debitur. Beberapa masalah yang ditimbulkan yang mungkin timbul akibat kesalahan dari penaksiran nilai utang :

- a. *over estimasi* utang : apabila kurator atau pengadilan salah menilai utang yang sebenarnya dimiliki oleh debitur, dapat mengakibatkan debitur diperlakukan sebagai pengutang yang lebih berat beban utangnya daripada yang seharusnya. Hal ini dapat mengurangi peluang debitur untuk merencanakan ulang utang mereka atau mengajukan rencana kepailitan yang lebih menguntungkan.
- b. penjualan asset yang tidak perlu : kesalahan penaksiran nilai utang dapat mengakibatkan penjualan asset yang tidak perlu untuk membayar utang. debitur mungkin terpaksa menjual asset yang seharusnya bisa dipertahankan untuk mendukung pemulihan keuangan mereka.
- c. Pembayaran yang salah : kesalahan penaksiran nilai utang juga dapat mengarah pada pembayaran yang salah kepada kreditur. debitur mungkin membayar lebih dari yang seharusnya kepada beberapa kreditur, sementara yang lain mungkin tidak menerima pembayaran yang seharusnya.

Dilihat dari permasalahan yang ada bahwa pihak kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan unsur faktor kesengajaan, dimana dilakukan dengan tau kesengajaan yang merugikan para pihak, merugikan dalam bentuk materiil atau imateriil, unsur kesengajaan ini adanya kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah direncanakan dengan niat untuk menjatuhkan pihak dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, adanya konsekuensi dari perbuatan harus bertanggung jawab atas kerugian. Kurator berwenang mengawasi harta pailit debitur, mengurus dan membereskan harta pailit debitur yang tercatat dalam UU kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu peranan kurator dalam mengurus dan/atau melunasi harta pailit. Apabila kurator melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan tanggung jawab pengurusan dan/atau penyelesaiannya sehingga harta pailit mengalami kerugian, maka kurator bertanggung jawab atas kerugian tersebut berdasarkan Pasal 72 UU 37 Tahun 2004.

Dalam melakukan tugasnya, kurator memiliki visi utama, mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit berada pada kurator, dengan sendirinya kurator mempunyai tanggung jawab penuh dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang sudah di atur dalam Undang Undang Kepailitan, tanggung jawab kurator atas kesalahan dan kelalaiannya dalam

melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit diatur dalam undang undang kepailitan yang sudah diatur. (Muryati, 2017)

Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum terbagi menjadi: (Kinanti)

- a. Tanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan secara sengaja, pihak yang melakukan perbutaan atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan karena kelalaian didasarkan pada konsep kesalahan
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan tanpa mempermasalahkan konsep kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam artian bahwa meskipun bukan kesalahannya tetapi tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Kurator mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan tugasnya dalam memeberskan harta debitur, kelebihan wewenangpun dapat dituntut untuk cepat dan juga tanggap dalam menjalankan proses perkara kepailitan, yang dimana kurator harus berpacu dengan waktu dalam melakukan setiap langkahnya dalam perkerjaan, hal ini yang menjadikan adanya kesempatan kurator untuk menjalankan tugasnya yang tidak Amanah, dalam mendapatkan kepercayaan kurator pada praktiknya dapat melakukan hal yang merugikan debitur. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa masih adanya kurator yang mensalahgunakan wewenangnya. (Raissa, 2020)

Bentuk Pelindungan Hukum bagi Pihak Debitur yang Dipailitkan atas Kesalahan Penaksiran Nilai Utang oleh Kurator Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan

Dewasa ini, masalah kepailitan sangat beragam. Salah satunya yang menjadi topik pembahasan ini. Masalah-masalah tersebut dapat berkaitan dengan pertentangan terhadap asas keadilan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan sebagainya, ini dapat terjadi karena perkembangan ekonomi yang semakin kompleks. Kompleksitas tersebut akan mempengaruhi cara para pihak dalam bertransaksi, jenis transaksi, termasuk kepentingan para pihak dalam bertransaksi. Hukum harus mampu menjawab semua permasalahan yang muncul sebagai upaya melindungi para pihak dan mencegah para pihak dari pelanggaran-pelanggaran yang merugikan.

Perlindungan hukum merupakan manifestasi perlindungan bagi para pihak sebagai subjek hukum dalam hal keadilan dan keseimbangan. Keseimbangan dan keadilan bertujuan untuk menciptakan rasa tertib dan aman bagi para pihak yang diwujudkan dengan bentuk pencegahan serta sanksi. (I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, 2023) Perlindungan hukum dilakukan oleh pemerintah atau penguasa melalui peraturan-peraturan yang telah ada. (Sukoharjo, 2023) Sesuai ayat (1) Pasal 28 D UU Tahun 1945, setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum yang sama. (1945, 1945) Hukum preventif dan hukum represif merupakan dua bentuk perlindungan hukum. Bandingkan hal ini dengan “represif”, yang mengacu pada upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari pelanggaran melalui sanksi, dan akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan istilah “preventif” dan “represif”. (Carma, 2018)

Simanjuntak berpendapat, agar upaya perlindungan dapat dianggap sebagai perlindungan hukum, harus dipenuhi empat syarat. Syarat-syarat tersebut adalah perlindungan pemerintah terhadap warga negaranya, jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak warga negara, dan adanya sanksi hukuman terhadap pihak-pihak yang melanggar jaminan tersebut. (Hukumonline, 2023)

Menurut Pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004, Kurator bertanggung jawab atas kerugian yang diderita harta pailit akibat kesalahan atau kecerobohan yang dilakukan dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau penyelesaian. (Indonesia, 2004) Kesalahan penilaian Kurator terhadap keadaan keuangan debitur, baik disengaja maupun tidak, dapat berakibat serius, termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan permohonan pailit. Akan tetapi, pihak-pihak yang dirugikan oleh sikap dan perbuatan kurator dapat meminta pertanggungjawaban

kurator secara pribadi, dan tanggung jawab kurator tidak lebih besar atau lebih kecil dari batasan-batasan yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Setiap orang, termasuk kurator museum, harus memikul tanggung jawab hukum atas perilaku yang melanggar hukum. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Kewajiban ini dapat timbul, misalnya, jika kurator mencuri dari harta pailit. Segala kerugian yang diderita harta pailit karena kecerobohan atau ketidakmampuan kurator, merupakan tanggung jawab kurator sendiri dan tidak dapat dikurangkan dari harta warisan. Untuk memastikan bahwa hal ini tidak terjadi lagi, Kurator harus bertindak profesional, berintegritas, dan tanpa bias setiap kali mereka berada dalam posisi tanggung jawab. Keberadaan ketentuan-ketentuan tentang kepailitan baik sebagai lembaga atau sebagai upaya hukum khusus adalah satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. (Yanuarsi, 2018)

Agar semua orang yang terlibat dalam perkara kepailitan selamat, terutama para debitur. Kurator sendiri mempunyai batasan kegiatan yang sah yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat 3 yang mengharuskan para kustodian bertindak secara mandiri dengan praktis tidak ada keadaan yang dapat dipertemukan serta dampak dari perkumpulan yang berbeda. Tugas kurator untuk menjunjung tinggi standar moral dan etika tersirat di sini. Selain itu, anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) diharapkan mematuhi kode etik organisasi.

Bentuk perlindungan hukum bagi debitur adalah keadilan itu sendiri, asas keadilan bagi debitur sudah dimanifestasikan dalam bunyi Pasal 142 ayat (3) yang intinya harta pailit debitur pailit melebihi 100% dari tagihan yang harus dibayarkan kepada kreditur maka kelebihannya kembali atau dibagikan kepada debitur. Hal ini seharusnya berlaku bagi debitur sebelum dipailitkan, penaksiran nilai utang jangan melebihi dari jumlah yang seharusnya debitur bayarkan kepada kreditur, hal ini berlandaskan kepada asas keadilan dan kehati-hatian. Perlunya pengaturan lebih tegas mengenai perlindungan bagi debitur pada proses pailit.

Debitur pailit mempunyai banyak pilihan untuk menyelesaikan situasi ini di pengadilan:

Pertama, menurut Pasal 11 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, debitur berhak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga kepada Mahkamah Agung apabila Pengadilan Niaga memutuskan debitur pailit. Permohonan kasasi harus diajukan kepada Panitera pengadilan tempat putusan pada tingkat pertama paling lambat 8 hari setelah putusan pada tingkat pertama. (Indonesia, 2004)

Kedua, sesuai dengan Pasal 144 UU 37 Tahun 2004, debitur pailit dapat memberikan perdamaian kepada seluruh krediturnya. (Indonesia, 2004) Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kreditor memiliki akses terhadap keadilan dan operasi mereka dapat berlanjut seperti biasa. (Natigor, 2008) Tentunya akibat dari dipailitkannya debitur oleh kesalahan penaksiran utang ini berdampak sangat merugikan untuk kelangsungan usaha debitur pailit, oleh karenanya perlu suatu upaya agar usaha debitur ini dapat tetap berlangsung. Hal ini dapat dilakukan upaya perdamaian oleh debitur pailit kepada kreditur untuk mencapai konsensus yang dapat melindungi kelangsungan usaha debitur pailit.

Dalam pembahasan rencana perdamaian, debitur berhak memperoleh informasi mengenai rencana tersebut dan dapat mengusulkan perubahan terhadap rencana tersebut menurut Pasal 150 UU 37 Tahun 2004.

Keempat, sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, debitur berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Hakim Pengawas apabila tidak setuju dengan perbuatan Kurator atau menghendaki Hakim Pengawas mengeluarkan perintah kepada Kurator. Kurator untuk mengambil atau tidak melakukan tindakan tertentu. (Indonesia, 2004) Selain itu, kreditor dapat mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Profesi apabila diyakini Kurator telah melanggar kode etik yang tertuang dalam kode etik profesi AKPI. (Dwinanto, 2023) Kurator akan mendapat sanksi sesuai Pasal 10 ayat (4) Kode Etik Profesi AKPI jika melanggar kode etik, adapun sanksi tersebut antara lain:

1. Surat peringatan; peringatan tertulis;
2. Pemberhentian dari perkumpulan;

3. Penghentian sementara keanggotaan yang berlangsung selama 3-6 bulan. (Dwinanto, 2023)

Kelima, mengajukan gugatan merupakan upaya terakhir debitur sebelum menyatakan pailit. Fakta dalam kasus ini, bahwa debitur dirugikan karena adanya kesalahan penaksiran utang oleh Kurator. Maka, di pengadilan Hakim dapat menimbang fakta-fakta yang sebenarnya dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Jika Kurator terbukti melakukan pelanggaran penaksiran nilai utang, maka dapat dikenakan sanksi yang seadil-adilnya dan debitur bebas dari jerat kepailitan. Hal ini merupakan upaya untuk menegakkan asas keadilan bagi para pihak. Kurator dapat dituntut secara pidana dan/atau perdata jika terjadi kepailitan, masing-masing sesuai dengan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP dan Pasal 1365 KUH Perdata.

Upaya-upaya hukum di atas menjadi hak dan kepentingan yang dapat diupayakan oleh debitur, upaya tersebut sebagai bentuk manifestasi asas keadilan dan perlindungan hukum. Tentunya, para perlu pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi debitur dan batasan wewenang bagi Kurator, juga dalam praktisnya semua pihak harus dapat saling bersinergis menjaga tata tertib dan hukum berjalan dengan baik dalam kegiatan usaha. Lembaga peradilan menjadi tumpuan harapan untuk semua lapisan masyarakat yang menginginkan adanya keadilan. Peradilan merupakan harapan terakhir bagi pencarian keadilan, dengan adanya keadilan maka dapat memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan, memberikan pertolongan bagi pihak yang dirugikan khususnya pertolongan untuk debitur, dan dapat memberikan putusan yang tuntas dan final bagi debitur yang sedang mencari keadilan. (Rachmasarinigrum, 2010)

KESIMPULAN

Perlindungan hukum yang diperlukan dalam kasus ini merupakan perlindungan dalam bentuk represif, yaitu upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelanggaran berupa pemberian sanksi. Kepentingan debitur dan kreditor harus dijaga selama proses kepailitan agar keadilan dapat ditegakkan. Untuk memastikan bahwa hak setiap orang dihormati, hukum harus memberikan keseimbangan yang adil antara kedua belah pihak. PT Alam Galaxy selaku debitur diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya, perusahaan yang bergerak dalam bidang property tersebut tidak mampu membayar tagihan dari dua pemegang sahamnya. Dalam kasus ini adanya terjadi kesalahan penaksiran utang oleh kurator sehingga nilai utang debitur menjadi tinggi dari yang seharusnya. Sehingga debitur menggugat kurator ke Pengadilan Negeri Surabaya atas laporan pengelembungan nilai utang. Dalam Putusan PN Surabaya 1827/PID.B/2022/PN SBY. Debitur menggugat kurator tersebut karena mengakibatkan kerugian, dengan mengimbangi kasus tersebut memerlukan upaya hukum bagi pihak debitur yang akan ditempuh. Upaya pertama, debitur dapat mengajukan permohonan kasasi atas putusan di tingkat pertama. Upaya kedua, debitur dapat mengajukan upaya perdamaian kepada semua pihak kreditor dengan tujuan untuk melaksanakan prinsip keadilan dan kelangsungan usaha bagi debitur. Upaya ketiga, debitur berhak untuk memberikan keterangan dan/atau membantah nilai piutang saat penyocokan piutang. Keempat, apabila debitur tetap tidak puas, ia dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas atau mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Profesi AKPI. Upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh debitur pailit yaitu mengajukan keadilan di meja hijau.

REFERENSI

- Andayani, R. B. (2018, Maret). Mediasi sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan. *Halu Oleo Law Review*, 2, 298.
- Avita Adriyanti, F. W. (2021, April). Akibat Hukum Kepailitan terhadap Individu yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan dalam Putusan No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No. 156 k/Pdt.Sus.2011. *Notarius*, 14, 168.
- Carma, G. O. (2018). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali*. Yogyakarta: UAJY's Library.

- Dwinanto, R. (2023, Oktober 7). *Sanksi Hukum Jika Kurator Berbuat Curang*. From Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-hukum-jika-kurator-berbuat-curang-lt5dcbeb3841df3/>.
- Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan. (2008). Jakarta: Kencana.
- Hukumonline, T. (2023, September 14). *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*. Dari Tim Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=3>,
- I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, A. A. (2023, Mei). Kewajiban Kreditur dalam Memberikan Hak Debitur untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit. *Yustitia*, 17, 80.
- I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, I. G. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok. *Sasana*, 9, 86.
- Indonesia, P. P. (2004). *Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: JDIH BPK.
- Isfardiyana, S. H. (2016). Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 629.
- Kinanti, A. P. (n.d.). Analisis Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi Dan Jabatan. *Privat Law*, 10, 172.
- Makmur, S. (2018, Juni). Penerapan Undang-Undang Kepailitan dalam Menciptakan Iklim Berusaha yang Sehat bagi Seluruh Pelaku Usaha. *Ajudikasi*, 2, 104.
- Mediaindonesia. (2023, September 14). *PT Alam Galaxy Minta Pengadilan Hukum Kurator Penyebab Pailit*. Dari Mediaindonesia: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/524518/pt-alam-galaxy-minta-pengadilan-hukum-kurator-penyebab-pailit>
- Mulyadi, L. (2010). *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*. Bandung: PT Alumni.
- Muryati, D. T. (2017). Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis. *Dinamika Sosial Budaya*, 17, 15.
- Natigor, T. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Proses Kepailitan Dan Pemberesan Budel Pailit*. Depok: FH UI.
- Nola, L. F. (2018). Mafia Kepailitan dalam Penjualan Harta Pailit. *Jurnal DPR RI*, 23, 218.
- Pasal 281 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (n.d.).
- Purba, R. S. (2020, Agustus). Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Retenrum*, 1, 121.
- Putusan PN Surabaya 1827/PID.B/2022/PN SBY, 1827 (Pengadilan Negeri Surabaya 2022).
- Qosim, S. A. (2022). Optimalisasi Wewenang dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. *Ius Constituendum*, 7, 194.
- Rachmasarinigrum. (2010, Desember). Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Proses Keppailitan. *Kajian Hukum Islam*, 5, 165-166.
- Rahayu, S. (2009). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perseroan Manufaktur Public. *Kajian Akutansi*, 4, 148.
- Raissa, A. (2020, Agustus). Kelemahan Kurator dalam Pemberatasan Harta Pailit. *Hukum Magnum Opas*, 3, 220.
- Retnaningsih, S. (2017, Juni). Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia. *Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 3, 2.
- Rochmawanto, M. (2015, September). Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan. *Independent*, 3, 30.
- Shubhan. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Sidabutar, L. M. (2019, Desember). Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti. *Antikorupsi Integritas*, 5, 78.
- Sukoharjo, J. K. (2023, September 11). *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*. Dari JDIH Kabupaten Sukoharjo:

[https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-](https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,Berikut%20penge)

[memperolehnya#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,Berikut%20penge](https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,Berikut%20penge)

Sulisrudatin, N. A. (2016, September). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7, 163-164.

Sutedi, A. (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Dinamika Hukum*, 14, 219.

Yanuarsi, S. (2018, Mei). Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi. *Unpal*, 18, 287.

Yuhassarie, E. (2004). *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Yuliantari, I Gusti Ayu Eviani, I Gede Agus Kurniawan, and Ni Putu Dian Puspita Dewi. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok." *Jurnal Sasana* 9, no. 1 (2023): 86.

Copyright Holder :

© Alfi Taufiq Asyidqi, et al., (2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

